

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK TERIKAT DALAM
PERJANJIAN KERJA YANG TIDAK MEMENUHI TARGET
DI PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



OLEH:

NAMA : ANANDA HAKIKIE

NIM : 91221031

BKU : HUKUM KEPERDATAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

TESIS

AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA YANG TIDAK MEMENUHI TARGET DI PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM



OLEH:

NAMA : ANANDA HAKIKIE

NIM : 91221031

BKU : HUKUM KEPERDATAN

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dipertahankan pada
tanggal 28 Agustus 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK TERIKAT DALAM
PERJANJIAN KERJA YANG TIDAK MEMENUHI TARGET DI
PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**ANANDA HAKIKIE
912 21 031**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal :28 Agustus 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIDN : 0017666603

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.K.n
NIDN : 230048030

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN : 0205096301

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK TERIKAT DALAM
PERJANJIAN KERJA YANG TIDAK MEMENUHI TARGET DI
PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

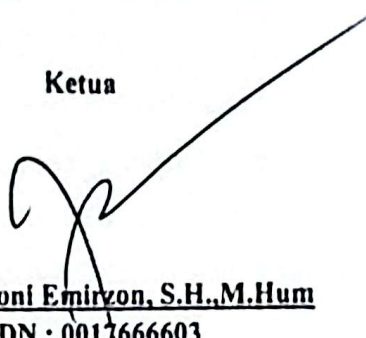
TESIS

**ANANDA HAKIKIE
912 21 031**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

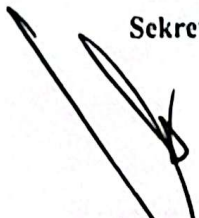
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Ketua



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIDN : 0017666603

Sekretaris



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.K.n
NIDN : 230048030

Anggota I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN : 0205096301

Anggota II



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NIDN : 0006046009

Anggota III



Dr. Khrilisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NIDN : 0202106701



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANANDA HAKIKIE
NIM : 912 21 031
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 03 MARET 2025
Yang membuat pernyataan,


(...ANANDA HAKIKIE...)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Ayahanda SULARNO dan Ibunda NURMAWATI
- Istriku tersayang, yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat dalam setiap langkah. PUTRI HARYANI
- Adik-adikku tercinta, yang menjadi penyemangat sekaligus pengingat untuk terus berjuang. NOVIANA ERISCA
- Almamater kebanggaanku, Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Akibat Hukum Bagi Pihak Terikat Dalam Perjanjian Kerja Yang Tidak Memenuhi Target Di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon. SH., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak . Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang Tua tercinta yang menjadi motivasiku atas do’a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA YANG TIDAK MEMENUHI TARGET DI PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

**OLEH
ANANDA HAKIKIE**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi pihak yang terikat dalam surat perjanjian kerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh PT Banyuasin Nusantara Sejahtera ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Studi ini mengidentifikasi target-target yang ditetapkan oleh perusahaan dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh karyawan apabila target tersebut tidak tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pekerja telah melaksanakan tugas mereka, pencapaian yang diperoleh tidak sepenuhnya memenuhi target yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap ekspektasi perusahaan dan peningkatan komunikasi yang lebih baik dengan karyawan, agar target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan dapat dicapai. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan kebijakan, termasuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki kinerja sebelum mengambil langkah pemutusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan.

Kata Kunci: akibat hukum, surat perjanjian kerja, target kinerja

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES FOR PARTIES BOUND BY EMPLOYMENT CONTRACTS THAT FAIL TO MEET TARGETS AT PT BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA FROM A LEGAL CERTAINTY PERSPECTIVE

**BY
ANANDA HAKIKIE**

This research aims to analyze the legal consequences for parties bound by employment contracts that fail to meet the targets established by PT Banyuasin Nusantara Sejahtera, examined from the perspective of legal certainty. The study identifies the specific targets set by the company and the legal ramifications faced by employees when these targets are not met. The methodology employed in this research is empirical, utilizing data collected through primary interviews and secondary sources. The results indicate that although employees have fulfilled their responsibilities, their performance outcomes do not fully satisfy the established targets, leading to sanctions such as unilateral termination of employment without severance pay. This study further emphasizes the necessity for evaluating corporate expectations and improving communication with employees to ensure that the targets established are realistic and attainable. Moreover, it is recommended that the company take into account humanitarian considerations in the enforcement of its policies, including providing employees with opportunities to rectify their performance prior to implementing termination measures. This research is anticipated to contribute to the development of employment policies within the organization and to strengthen the relationship between the company and its employees.

Keywords: *legal consequences, employment contracts, performance targets*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori.....	7
a. Teori Kepastian Hukum.....	7
b. Teori Perjanjian.....	11
c. Teori Perlindungan Hukum	15
d. Teori Akibat Hukum.....	16
2. Kerangka Konsep	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Data dan Sumber Data	20
G. Teknik Pengumpulan Data	21
H. Teknik Analisis Data	22
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Hukum	25
1. Pengertian Hukum	25
2. Tujuan Hukum.....	27
3. Sistem Hukum	28
B. Akibat Hukum	30

C. Perjanjian Kerja	33
1. Perjanjian.....	33
2. Unsur-Unsur Perjanjian	36
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	38
4. Bentuk Perjanjian	42
5. Asas-asas Perjanjian	44
6. Perjanjian Kerja	48
D. Perusahaan	50
1. Pengertian Perusahaan.....	50
2. Pengertian Pekerja / Buruh.....	53
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	56
E. Peraturan Perusahaan.....	56
F. Tinjauan tentang Wanprestasi	63
1. Pengertian Wanprestasi	63
2. Akibat Hukum Wanprestasi	67
3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	70
G. Perlindungan Hukum.....	73
H. Tanggungjawab Hukum.....	75
1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum.....	75
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	77
I. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	80
1. Pengertian Hubungan Industrial.....	80
2. Jenis -Jenis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	82
a. Perundingan Bipatrit.....	82
b. Mediasi.....	84
c. Konsiliasi	85
d. Arbitrase.....	86
e. Pengadilan Hubungan Industrial.....	87
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	89
J. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	92
1. Pengertian Hubungan Industrial.....	92
2. Jenis -Jenis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	94

a. Perundingan Bipatrit	94
b. Mediasi.....	96
c. Konsiliasi	97
d. Arbitrase.....	98
e. Pengadilan Hubungan Industrial.....	99
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
A. Target Perusahaan Terhadap Pihak yang Terikat dalam Surat Perjanjian Kerja Perusahan di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera	102
1. Profil Perusahaan PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera	102
2. Peraturan Perusahaan	103
3. Perlindungan Karyawan” Hak dan Kewajiban dalam hubungan Kerja ..	105
B. Sanksi Hukum Jika Pihak yang Terikat dalam Surat Perjanjian Kerja Tidak Memenuhi Target Yang Ditentukan Perusahaan di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera	109
BAB IV PENUTUP	129
1. Kesimpulan.....	129
2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep konstitusionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari negara hukum (*rechtsstaat*) dengan menetapkan landasan negara hukum, menetapkan kedudukan *wetgever* sebagai hukum positif, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat vital. Di negara-negara yang menganut tradisi hukum perdata Eropa, seperti Indonesia, keberadaan asas-asas ketatanegaraan merupakan implementasi dari asas-asas hukum tata negara. Keberadaan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Perlindungan sosial pada hakekatnya adalah perlindungan dari tenaga kerja, yang bertujuan untuk menghormati harkat dan martabat pekerja sebagai manusia dan menjamin statusnya di dalam hukum dilindungi tidak hanya sebagai faktor produksi (faktor eksternal), tetapi sebagai manusia dengan segala martabat dan martabatnya. layak (dalam atau faktor *konstitutif*)².

Perlindungan ekonomi adalah perlindungan bagi pekerja, artinya pekerja/pegawai harus dapat memperoleh upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi dirinya dan keluarganya. Perlindungan teknis adalah perlindungan yang berkaitan dengan upaya melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan yang melibatkan alat atau bahan yang digunakan untuk bekerja. Perlindungan tenaga kerja ini bertujuan untuk menjamin sistem hubungan kerja

¹A. Rosyid Al Atok, 2019, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*(Malang: Setara Pers, hlm 1.

²Lalu Husni, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 35.

yang harmonis tanpa tekanan dari yang kuat terhadap yang lemah dan tanpa tekanan atau pemisahan dari pekerja kontrak atau tetap.³

Perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur tentang kompromi. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata KUH Perdata, perjanjian adalah perjanjian yang terletak antara dua orang atau lebih dalam suatu harta benda, yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain berkewajiban atas sesuatu. Sebelum perjanjian dibuat, tentunya para pihak sudah mengetahui dan mengetahui dengan pasti apa saja hak-haknya. Negosiasi harus dilakukan dengan itikad baik, dan niat baik dapat membuat dialog lebih efektif⁴. Perjanjian oleh banyak tidak selalu dikaitkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat frasa “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam hukum Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kontrak diberikan, masing-masing tergantung pada bagian mana dari kontrak yang dianggap penting dan bagian tersebut disorot dalam definisi.”⁵

Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhinya, batal demi hukum, tetapi harus diajukan kepada hakim. Permohonan kepada Hakim untuk membatalkan perjanjian juga harus dilakukan jika perjanjian itu juga menyebutkan syarat-syarat pembatalan mengenai tidak

³ Agusmidah, dkk, 2017, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia* Dalam Jurnal USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

⁴ Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hlm. 13.

⁵ Munir Fuady, 2018, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm.13

dilaksanakannya kewajiban.⁶ Pasal 1267 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Kemitraan adalah perjanjian yang dibentuk antara orang-orang untuk menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan tersebut timbul dalam kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pihak. Kemitraan hanya bisa ada atas kebijakan pihak-pihak yang membentuknya.⁷ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁸

Salah satu contoh yaitu Perjanjian kerja dibuat oleh karyawan dan pengusaha atau pimpinan perusahaan secara perseorangan. Perjanjian kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika seseorang karyawan berjanji kepada perwakilan perusahaan yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Tujuan penting dalam perjanjian kerja adalah syarat-syarat kerja yang diberikan oleh pemberi kerja harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh karyawan atau pekerja, dan karyawan berhak untuk menuntut haknya kepada pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja juga berhak menuntut haknya pada karyawan serta pemberi kerja harus melaksanakan kewajibannya pada karyawan begitupun sebaliknya. Pada di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera tentang pengaturan Perjanjian kerja yang menggunakan pasal-pasal undang-undang

⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 328

⁷ Johannes Ibrahim.2017, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26-27.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

ketenagakerjaan lama dimana ada beberapa pasal yang telah dihapuskan dalam Undang-undang baru.

Pencapaian target kerja adalah elemen krusial dalam operasional perusahaan yang sukses. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan target kerja yang jelas dan realistis serta memastikan bahwa semua karyawan memahami dan berkomitmen untuk mencapainya.

Dalam peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja mengatur target kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati bersama namun dalam penerapannya masih banyak para pekerja yang tidak memenuhi target sebagaimana yang telah di perjanjikan. sehingga pekerja diberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Akibat Hukum Bagi Pihak Terikat Dalam Perjanjian Kerja Yang Tidak Memenuhi Target Di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa target yang ditetapkan oleh PT Banyuasin Nusantara Sejahtera dalam perjanjian kerja dengan pihak yang terikat, dan bagaimana pengaturan target tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum?
- 2) Apa konsekuensi hukum yang diterapkan apabila pihak yang terikat dalam surat perjanjian kerja di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera tidak memenuhi target, dan sejauh mana penerapan konsekuensi tersebut telah mencerminkan kepastian hukum bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada perjanjian kerja antara PT Banyuasin Nusantara Sejahtera dengan pihak yang terikat, khususnya mengenai target kerja yang ditetapkan perusahaan serta konsekuensi hukum apabila pihak terikat tidak memenuhi target tersebut. Pembahasan difokuskan pada analisis kepastian hukum terhadap pengaturan target kerja dan penerapan sanksi hukum dalam perjanjian kerja di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera, sehingga tidak membahas aspek lain di luar hubungan kerja dan ketentuan hukum yang relevan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui target yang ditetapkan oleh PT Banyuasin Nusantara Sejahtera dalam perjanjian kerja dengan pihak yang terikat, serta menilai pengaturan target tersebut dari perspektif kepastian hukum.
- b. Untuk mengevaluasi dan memahami sanksi hukum yang diterapkan apabila pihak yang terikat dalam surat perjanjian kerja tidak memenuhi target, serta menilai sejauh mana penerapan sanksi tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja dan perlindungan hukum di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi akademisi hukum, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan apabila target yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak terpenuhi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademik bagi perusahaan, pekerja, maupun pembuat kebijakan, dalam merumuskan perjanjian kerja dan regulasi ketenagakerjaan yang menjamin

kepastian hukum serta perlindungan hak-hak tenaga kerja di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera maupun perusahaan lain.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum. Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.⁹

⁹ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan*

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.

¹⁰ Dominikus Rato, 2019, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

¹² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2019, Kamus Istilah Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 385.

¹³ Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁴ Achmad Ali, 2019, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Dalam konteks hubungan kerja, kepastian hukum berarti pekerja mengetahui dengan jelas target yang harus dicapai, sanksi apa yang dikenakan jika tidak terpenuhi, dan hak apa yang tetap melekat pada pekerja. Tanpa kepastian ini, pekerja rawan menghadapi kesewenang-wenangan perusahaan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 95

b. Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata dasar “Janji” yang berarti perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pernyataan dua pihak untuk menyanggupi atau bersedia berbuat sesuatu.¹⁶ Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, hlm. 601

bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹⁷

Pada saat terjadinya perjanjian, terjadi pula persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara pihak yang memberikan penawaran dengan pihak yang menerima penawaran. Namun adakalanya tidak terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Untuk mengetahui ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, terdapat tiga teori untuk menjawab hal tersebut diantaranya¹⁸

a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

b) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa

¹⁷Abdul Khakim, 2019, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra AsityaBakti, hlm.122.

¹⁸Herlien Budiono, 2018, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya, hlm 76.

yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Misalnya seseorang menjual mobil dengan harga pasarannya adalah Rp.100.000.000,- namun karena sesuatu hal ia menuliskan angka Rp.10.000.000,- pada penawarannya. Apabila kita berpatok pada teori pernyataan, maka penjual akan mengalami kerugian yang sangat besar karena kesalahan penulisan tersebut.

c) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini dapat dikatakan juga sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.¹⁹ Sedangkan menurut Prof Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰

a) Teori Pernyataan (*Uithingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

b) Teori Pengiriman (*Venzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan jawaban penerimaan atau akseptasi.

c) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi.

d) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

e) Teori Pengetahuan yang Objektif (*Geobjectiveerde vernemingstheorie*)

Kesepakatan lahir saat yang menawarkan secara objektif mengetahui atau menurut akal sehat dapat menganggap bahwa penerima telah mengetahui dan membaca surat penawaran.

f) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

¹⁹ W.J.S Poerdwadarminta, 2019, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 402

²⁰ Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1.

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat penerima percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.²¹

Perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian khusus yang diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan demikian, meskipun perjanjian kerja pada dasarnya tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUH Perdata, namun dalam hal pengaturan hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja, aturan *lex specialis* dalam PP No. 35 Tahun 2021 lebih diprioritaskan daripada aturan umum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.²² Philipus M. Hadjon mengatakan, ada dua jenis perlindungan hukum di Indonesia, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah segala hal yang bermuara menjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²³ Dapat diartikan bahwa

²¹ Purwahid Patrik, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.57

²² Philipus M. Hadjon, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Peradaban, Jakarta, , hlm.19

²³ *Ibid.*, hlm.2

esensi dari perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa minimal ada dua pihak, di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak. Pemerintah di satu pihak dengan tindakan-tindakannya, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakantindakan pemerintah tersebut.²⁴ Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum dalam menjamin dan melindungi subjek hukum tertentu. Perlindungan hukum tidak hanya melindungi setelah adanya pelanggaran saja, melainkan juga berfungsi untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan upaya preventif.

Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian kerja diwujudkan melalui kejelasan target kerja agar pekerja tidak diperlakukan sewenang-wenang. Sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila pekerja dianggap tidak memenuhi target, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021

d. Teori Akibat Hukum

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori ini, yaitu;²⁵

²⁴ Abdul Rachmad Budiono, 2018, *Hukum Pekerja Anak*, UM Press, Malang, hlm 34

²⁵ Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.161

1. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
2. Tahap *Contractual* yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
3. Tahap *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian

Perjanjian sebagai figur hukum memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan hukum yang jelas dan terstruktur antara para pihak yang terlibat. Kepastian hukum menjadi elemen esensial dalam setiap perjanjian, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan di dalamnya dapat dipahami dan dijalankan dengan jelas. Kepastian ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang tegas.

Dalam konteks ini, perjanjian dipandang sebagai "undang-undang" bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik, seolah-olah perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Dengan demikian, kepastian hukum yang terkandung dalam perjanjian tidak hanya menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban, tetapi juga menciptakan rasa aman dan stabilitas hukum bagi para pihak, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya target kerja dapat berupa pemberian teguran, tidak diperpanjangnya perjanjian kerja waktu tertentu, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki dasar norma positif, antara lain Pasal 52 dan Pasal 61 UU No. 13 Tahun

2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur syarat sah perjanjian kerja dan berakhirnya perjanjian kerja. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan juga diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 serta berlandaskan prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPdata, bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

2. Kerangka Konsep

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

- a. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.²⁶
- b. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur lebih lanjut pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta

²⁶Soekidjo Notoatmojo,2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm15

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).²⁷

- c. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²⁸
- d. Dalam konteks perjanjian kerja, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa target kerja dan sanksinya telah diatur secara jelas, tertulis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini diperlukan agar pekerja terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pengusaha dan pengusaha memiliki dasar hukum yang kuat dalam menilai prestasi kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris, yaitu hukum sebagai kenyataan sosial, kultural yang mengkaji hukum dalam penerapannya di dalam kehidupan masyarakat Pendekatan empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁹ Pendekatan Empiris yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan data primernya dari instansi dan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

²⁷ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 19.

²⁸ *Ibid*, hlm 6

²⁹ Hanitidjo, Ronny Soemitro, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghlmia Indonesia, hlm.18.

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dan data tersier

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan dan sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

- a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) KUHPerdata,
 - 2) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003 jo. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja),
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33

b. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu masyarakat memahami bahan hukum primer,³⁰ yang terdiri dari buku-buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu; bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia. Data sekunder tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang Akibat Hukum Bagi Pihak Terikat Dalam Perjanjian Kerja Yang Tidak Memenuhi Target Di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu guna untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan/observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera.

b. Penelitian Dokumentasi dan Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

³⁰Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, 2016, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 51.

skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan tema, dikatagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara konprehensif terhadap rumusan

norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan mengenai tinjauan tentang hukum, akibat hukum, perjanjian, perjanjian kerja, perusahaan, peraturan perusahaan, tinjauan tentang wansprestasi, perlindungan hukum, tanggungjawab hukum.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pihak yang terikat dalam Target Perusahaan terhadap Pihak yang Terikat dalam Surat Perjanjian Kerja Perusahaan di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera dan sanksi hukum jika pihak yang terikat dalam surat perjanjian kerja tidak memenuhi target yang ditentukan perusahaan di PT Banyuasin Nusantara Sejahtera

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- A. Rosyid Al Atok, 2019, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers
- Abdul Khakim, 2019, *Dasar– dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra AsityaBakti
- Abdul Rachmad Budiono, 2018, *Hukum Pekerja Anak*, UM Press, Malang
- Abdulkadir Muhammad. 2018. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2019, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tahir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hemoko. 2018. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asyhadie Zaeni. 2018. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chidir Ali. 2018. *Badan Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dominikus Rato, 2019, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, 2016, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Halili Toha, Hari Pramono. 2019. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hanitidjo, Ronny Soemitro. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen. 2019. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.

- Hartono, Judiantoro. 2018. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perhuruan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlien Budiono, 2018, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya
- Imam Soepomo. 2019. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Jazim Hamidi. 2016. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Johannes Ibrahim.2017, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Jum Anggriani. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komariah. 2018. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lalu Husni, 2017, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Lalu Husni, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Lalu Husni. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lawrence Meir Friedman. 2001. *American Law an Introduction* (Terjemahan Wisnu Basuki). Jakarta: Tata Nusa.
- M.A. Moegni Djojodirjo. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Malau Pamingotan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*. Medan: PT. Sofmedia.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPperdata Buku Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad. 2018. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, 2018, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.J. Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Peradaban, Jakarta
- Pujiono dan Ugo. 2011. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwahid Patrik, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- R. Goenawan Oetomo. 2018. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Grhadika Binangkit Press.
- R. Subekti. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2019. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bakti ,Bandung
- Ridwan H.R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim H.S. 2018. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2017. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2017. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2016. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2018. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Shidarta. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.

- Soekidjo Notoatmojo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa
- Suparno Suparman. 2009. *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sutamo. 2018. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tjepi F. Aloewic. 2016. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*. Jakarta: BPHN.
- W.J.S Poerdwadarminta, 2019, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yahya Harahap. 2018. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang- Undang Nomor 2 Tahn 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja

C. Jurnal dan Internet

Agusmidah, dkk, 2017, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia* Dalam Jurnal USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513621, Hp. 0853 8267 1445
 Website : <http://pascasarjana.um-palembang.ac.id/ppshukum>, Email : magisterhukumpsump@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 101 / MH.UMP /III/ 2024 Palembang, 25 Sya'ban 1445 H
 Lampiran : - 06 Maret 2024 M
 Perihal : Izin Penelitian Tesis
 Kepada : Yth. **Direktur PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera**
 di-
 Banyuasin.

Assalamu'alaikum Wr.,Wb.,
 Dengan hormat, sehubungan dengan Penelitian Tesis Mahasiswa Program
 Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UMP :

Nama : Ananda Hakikie
 NIM : 91221031
 BKU : Keperdataan
 Judul Tesis :

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TERIKAT DALAM
 PERJANJIAN KERJA TIDAK SESUAI TARGET YANG
 DITENTUKAN PERUSAHAAN DI PT. BANYUASIN NUSANTARA
 SEJAHTERA**

Mohon kiranya dapat melakukan penelitian (wawancara), untuk
 mengumpulkan keterangan atau data yang diperlukan dalam Penulisan Tesis
 tersebut diatas.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Prodi MH PPs. UMP
 Ketua,

Dr. Khalisah Haxatuddin, S.H., M.Hum.
 NIM/IDN: 1341234/0217049002

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/S-KET/DIR-BNS/III.2024

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum, Nomor; 3-5/101/MH.UMP/III/2024 Hal : Izin Penelitian Tesis, tertanggal 06 Maret 2024, maka Pimpinan PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera dengan ini menerangkan;

Nama : ANANDA HAKIKIE

NIM : 91221031

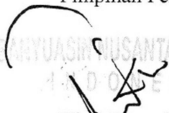
BKU : Keperdataan

Jenjang : S2 (Pascasarjana)

Benar telah mengadakan penelitian di PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera, guna melengkapi data penyusunan Tesis yang berjudul : ***"Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Tidak Sesuai Target Yang Ditentukan Perusahaan di. PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera"***.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Banyuasin, 08 Maret 2024
Pimpinan Perusahaan,


PT. BANYUASIN NUSANTARA SEJAHTERA
INDONESIA
Khoirul Haq Chin
Direktur